



## Sehari Rata-rata Terima 45 Keluhan

**UMBULHARJO, BERNAS** -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mendukung tinggi keterbukaan informasi. Pemkot berharap kebebasan informasi menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan.

"Kebebasan informasi, di satu sisi mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Di sisi yang lain, sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi Pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis," kata Tri Widiyanto, Staf Ahli Walikota Bidang Umum di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (21/2).

Tatkala menerima kunjungan kerja 12 anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur dipimpin Ketua Komisi A Sugeng Hari Anggoro, lebih lanjut Tri Widiyanto mengatakan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan dan akuntabel.

Menurut dia, arus informasi saat ini semakin deras. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban mengelola setiap informasi yang beredar di masyarakat.

"Kegiatan pengelolaan informasi memegang peranan yang sangat penting dalam tata kelola Pemerintahan Kota Yogyakarta, khususnya tata arus informasi. Hal tersebut tidak lepas dari sikap kritis warga kota Yogyakarta dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan," kata dia.

Tri menerangkan, rasa cinta masyarakat terhadap Kota Yogyakarta yang demikian tinggi menjadikan warga semakin kritis. Masyarakat aktif menyampaikan keluhan, kritik maupun saran kepada Pemkot Yogyakarta.

"Dalam satu hari rata-rata 45 keluhan, kritik, maupun saran masuk ke Pemerintah Kota Yogyakarta. 90 persen dalam bentuk pesan singkat atau SMS, sedangkan sisanya berbentuk email, telepon, maupun surat. Semua aspirasi tersebut kami

wadahi dalam satu kanal, yaitu layanan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan atau UPIK yang sudah kami miliki sejak tahun 2003, jauh sebelum ada UU Keterbukaan Informasi Publik," ujarnya.

Terkait pengelolaan Persandian, lanjut dia, Pemerintah Kota Yogyakarta telah membentuk Jaring Komunikasi

Sandi (JKS) Internal yang saat ini tersebar di 55 titik hingga kecamatan.

Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki Tim Pengamanan Sinyal Frekuensi. Tim ini mempunyai peran mengamankan informasi di Pemerintah Kota Yogyakarta, serta membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

"Itu bertujuan mengklasifikasi jenis informasi yang terbuka dan terkecualikan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik," kata Tri. (m3)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005